



Lingkup tugas yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, meliputi tugas-tugas perencana fisik bangunan Gedung yang terdiri dari :

- A. Persiapan Perencana seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ijin bangunan.
- B. Menyusun Pra Rencana seperti lay-out, pra rencana termasuk program dan konsep ruang dan perkiraan biaya.
- C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
  1. Rencana arsitektur/interior bangunan dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
  2. Rencana struktur/disain, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan terjadinya perubahan/berpengaruh terhadap struktur/disain)
  3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya (bila disain mengakibatkan terjadi perubahan)
  4. Perkiraan biaya.
- D. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
  1. Gambar-gambar detail arsitektur, /interior, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
  2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
  3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
  4. Laporan akhir perencana.
- E. Mengadakan persiapan pemilihan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen didalam menyusun dokumen pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.

- F. Membantu Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pemilihan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pemilihan ulang.
- G. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
  2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.
  3. Memberikan saran-saran.
  4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.

Kaimana, Juli 2024  
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kaimana  
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

**YOLAN I. LAHAMINI, ST**  
NIP. 197707042006051005